



P E N E T A P A N
Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

LIA OKTAFIANI, tempat lahir Kebumen tanggal 22 Oktober 1998, agama Islam, NIK 3301026210980008, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jln Ranu Wisastro No.140 RT 005/003 Desa Karangjengkol Kec. Kesugihan Kabupaten Cilacap, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Register 201/Pdt.P/2022/PN Clp yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1997 orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Kesugihan berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/79/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kesugihan tertanggal 17 Mei 1989 yang mana perkawinan telah putus karena perceraian berdasarkan pada Akta Cerai Nomor : 1952/AC/2009/PA.Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 26 Oktober 2009, nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **KISEM PRASETYANINGSIH** ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama Lia Oktafiani (Pemohon) berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1877/Tp/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kebumen tertanggal 25 Maret 1999, nama ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ISEM PRASETYANINGSIH** ;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301020303110005 nama Ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **KISEM PRASETYANINGSIH** ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1877/Tp/1999 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kebumen tertanggal 25 Maret 1999, yang semula nama ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ISEM PRASETYANINGSIH** diubah menjadi atas nama **KISEM PRASETYANINGSIH** ;
5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1877/Tp/1999 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kebumen tertanggal 25 Maret 1999, yang semula nama ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ISEM PRASETYANINGSIH** diubah menjadi atas nama **KISEM PRASETYANINGSIH** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak ketiga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan/atau Kantor Catatan Sipil Kebumen untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon kedalam daftar Akta kelahiran ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301026210980008 atas nama Lia Oktafiani, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No,3301020303110005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 07 Oktober 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1877/Tp/1999 atas nama Lia Oktafiani, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1952/AC/2009/PA/Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA antara Sarno Bin Tawiarso dengan Kisem Prasetyaningsih Binti Partadi Mulya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301025711770001 atas nama Kisem Prasetyaningsih, diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Kutipan Akta Nikah No.0539/070/VI/2018 antara Maryanto dengan Kisem Prasetyaningsih, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti-bukti fotocopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUTOYO :

Telah menerangkan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ponakan anak dari kakak Saksi;
- Bahwa permasalahan Pemohon mengajukan permohonan karena nama Ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kurang huruf tertulis lsem yang benar Kisem ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 22 Oktober 1998;
- Bahwa orangtua Pemohon Ibu Bernama Kisem dan Bapak Bernama Sarno;
- Bahwa orangtua Pemohon menikah dirumah mempelai perempuan secara Agama Islam dan disahkan Negara;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan orangtua Pemohon menikah;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari Ibu Kisem dan Bapak Sarno;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa nama Isem dan Kisem adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Kisem sudah dipakai pada dokumen KTP, KK dan juga Buku Nikah yang sekarang karena sudah menikah lagi nama tertulis di Kutipan Akta Nikah Kisem;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

2. Saksi SURYATI :

Saksi menolak didampingi Pendamping sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dan telah menerangkan di bawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Ponakan dari suami Saksi;
- Bahwa permasalahan Pemohon mengajukan permohonan karena nama Ibu Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ada kurang huruf tertulis Isem yang benar Kisem ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 22 Oktober 1998;
- Bahwa orangtua Pemohon Ibu Bernama Kisem dan Bapak Bernama Sarno;
- Bahwa orangtua Pemohon menikah dirumah mempelai perempuan secara Agama Islam dan disahkan Negara;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan orangtua Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari Ibu Kisem dan Bapak Sarno;
- Bahwa orangtua Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa nama Isem dan Kisem adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Kisem sudah dipakai pada dokumen KTP, KK dan juga Buku Nikah yang sekarang karena sudah menikah lagi nama tertulis di Kutipan Akta Nikah Kisem;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon dimohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan nama Ibu Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya dan telah mengajukan bukti surat P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AGUS SUTOYO dan saksi SURYATI;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat P.1 s.d. P.6 merupakan bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sementara keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keinginan Pemohon untuk merubah nama Ibu Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama ISEM PRASETYANINGSIH menjadi KISEM PRASETYANINGSIH;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengenal perubahan nama, pembetulan akta pencatatan sipil dan pembatalan akta pencatatan sipil. Perubahan Nama yang telah tercatat dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta dengan bentuk hukum adalah penetapan pengadilan. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta jika dalam akta tersebut ada kesalahan tulis redaksional dan bentuk hukumnya adalah penetapan pengadilan. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan bentuk hukumnya adalah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama seseorang dalam akta kelahiran diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus didasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon, sehingga permohonannya juga wajib diajukan ditempat Pemohon berada, sehingga dari ketentuan tersebut dan berdasarkan dari identitas Pemohon dalam permohonan dalam bukti P.1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d. P.6 dan keterangan saksi AGUS SUTOYO dan saksi SURYATI diketahui bahwa nama Ibu Pemohon Bernama KISEM PRASETYANINGSIH sebagaimana dalam Kartu Keluarga (bukti P.2), Akta Cerai (bukti P.4), Kartu Tanda Penduduk atas nama Kisem Prasetyaningsih (bukti P.5) dan Kutipan Akta Nikah (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka Hakim melihat adanya perbedaan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Akta Cerai, maka menurut Hakim melihat perlunya keseragaman nama Ibu Pemohon demi ketertiban dokumen kependudukannya, sehingga berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta mempertimbangkan azas Kepastian, azas Keadilan, dan azas Kemanfaatan bagi Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum dikabulkan, sehingga petitum ke-2 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar penetapan ini tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini melaporkan perubahan nama ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan sipil yang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan/atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap karena kutipan akta kelahiran Pemohon diterbitkan di Kabupaten Kebumen dan menjadi kewajiban hukum pula bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen dan/atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat perihal perubahan nama Ibu Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum ke-3 beralasan hukum dikabulkan dengan perubahan dalam amar tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, dan 3 telah dikabulkan, maka adanya permohonan Pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-4 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1877/Tp/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kebumen tertanggal 25 Maret 1999, yang semula nama ibu Pemohon tertulis/tercatat atas nama **ISEM PRASETYANINGSIH** diubah menjadi atas nama **KISEM PRASETYANINGSIH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Ibu Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan /atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama orang tua (Ibu) Pemohon kedalam daftar Akta kelahiran dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan /atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mencatat perihal perubahan nama Ibu Pemohon tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TASWIJIYANTI, S.H.

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Sumpah	:	Rp.	10.000,00
4. Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Clp